



**PUTUSAN**  
Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MULIADI Bin RAMLI M JOHAN**
2. Tempat lahir : Glee Madat
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Madat Desa Paloh lada Kec. Dewantara  
Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 ;

Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli M. Johan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fitria ni, S.H., dan Wildanun Mukhalladun, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Srikandi Aceh Penegak Keadilan, alamat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Medan – Banda Aceh Gp. Mns. Reudeup MU (samping Polres Aceh Utara)  
Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober  
2024 Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN-Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor  
186/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 22 Oktober  
2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli M. Johan terbukti  
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak  
atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika  
Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu melebihi 5 (lima)  
gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua yang Melanggar Pasal  
112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli M.  
Johan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan  
denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga)  
bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara  
dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk polo cup yang berisikan  
pakaian.
  - 3 (tiga) bungkus plastic transparan ukuran besar yang berisikan diduga  
Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat keseluruhan Brutto 655.76  
(enam ratus lima puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat  
Netto 637.76 (enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam)  
gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk samsung warna hitam dengan  
nomor sim card 083165603001,
  - Tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara.
- 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli M. Johan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan arah ke Bandara Malikussaleh Desa Paloh igeueh Kec.Dewantara Kab.Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu melebihi 5 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Iskandar Als Redok (DPO) ke desa Ulee Pulo Kec. Dewantara kab. Aceh Utara dengan tujuan untuk diantar menikah ke kecamatan Nisam Kab. Aceh Utara, lalu diperjalanan Iskandar Als Redok menceritakan bahwa sedang mencari orang untuk mengantar 1 Kg sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa " Saya aja karena lagi perlu uang" dan Iskandar Als Redok menjawab " nanti saya hubungi yang punya barang" ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Iskandar Als Redok mengatakan kepada Terdakwa bahwa pemilik barang akan datang ke rumah Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu, lalu beberapa saat kemudian datang seseorang yang bernama Amir Alias Munir(DPO) dan bertanya "Siapa yang mau antar barang" dan dijawab oleh Iskandar Als Redok "Terdakwa Muhammad Muliadi", lalu Munir menjelaskan bahwa " Ini barang 1 9satu) Kilogram dan upahnya Rp50.000.000,00 dan barang diantar ke Jakarta setelah lebaran dengan pesawat melalui bandara Malikussaleh".

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 kira-kira pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdra Iskandar dan mengatakan agar Terdakwa berangkat pukul 13.00 WIB, lalu pukul 12.00 WIB Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama Sidin (DPO) untuk mengantar Terdakwa mengambil koper yang berisikan narkoba jenis sabu dan tiket pesawat, lalu Terdakwa pun diantar oleh sdra Sidin (DPO) ke bandara Malikussaleh . Bahwa setelah tiba di bandara ternyata oleh petugas bandara mengatakan bahwa pesawat berangkat pukul 14.35 WIB sehingga Terdakwa dan sdra Sidin berencana pulang terlebih dahulu dan akan kembali ke bandara pada pukul 14.30 WIB dan pada saat Terdakwa kembali dari bandara dengan tujuan pulang kerumah di dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan beserta koper yang berisikan narkoba jenis sabu sedangkan Sidin berhasil melarikan diri dengan sepeda motor.

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Dewantara beserta barang bukti tersebut dan dari hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli M. Johan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu melebihi 5 gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu nomor :137/60016/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Cut Zulфина selaku pimpinan Unit Pegadaian Cabang UPS Dewantara dengan hasil penimbangan bahwa :

- a. 1 (satu) bungkus paket /barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal dengan berat Netto 216,21 gram (dua ratus enam belas koma dua puluh satu ) gram,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) bungkus paket /barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal dengan berat Netto 236,4 gram (dua ratus tiga puluh enam koma empat) gram
- c. 1 (satu) bungkus paket /barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal dengan berat Netto 185,15 gram (seratus delapan puluh lima koma lima belas) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4660/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt jabatan Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka Muhammad Muliadi Bin Ramli M. Johan. yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) Gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) Gram
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam nol) Gram

Adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli M. Johan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan arah ke Bandara Malikussaleh Desa Paloh igeueh Kec. Dewantara Kab.Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Iskandar Als Redok (DPO) ke desa Ulee Pulo Kec. Dewantara kab. Aceh Utara dengan tujuan untuk diantar menikah ke kecamatan Nisam Kab. Aceh Utara , lalu diperjalanan Iskandar Als Redok menceritakan bahwa sedang mencari orang untuk mengantar 1 Kg sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa " Saya aja karena lagi perlu uang, dan Iskandar Als Redok menjawab " nanti saya hubungi yang punya barang "

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Iskandar Als Redok menegaskan kepada Terdakwa bahwa pemilik barang akan datang kerumah Terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu, lalu beberapa saat kemudian datang seseorang yang bernama Amir Alias Munir(DPO) dan bertanya "Siapa yang mau antar barang" dan dijawab oleh Iskandar Als Redok "Terdakwa Muhammad Muliadi", lalu Munir menjelaskan bahwa "Ini barang 1 (satu) Kilogram dan upahnya Rp50.000.000,00 dan barang diantar ke Jakarta setelah lebaran dengan pesawat melalui bandara Malikussaleh".

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 kira-kira pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Iskandar dan mengatakan agar Terdakwa berangkat pukul 13.00 WIB, lalu pukul 12.00 WIB Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama Sidin (DPO) untuk mengantar Terdakwa mengambil koper yang berisikan narkotika jenis sabu dan tiket pesawat hingga narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, lalu Terdakwa pun diantar oleh sdr Sidin (DPO) ke bandara Malikussaleh.

Bahwa setelah tiba di bandara ternyata oleh petugas bandara mengatakan bahwa pesawat berangkat pukul 14.35 WIB sehingga Terdakwa dan sdr Sidin berencana pulang terlebih dahulu dan akan kembali ke bandara pada pukul 14.30 WIB dan pada saat Terdakwa kembali dari bandara dengan tujuan pulang ke rumah di dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan beserta koper yang berisikan narkotika jenis sabu sedangkan Sidin berhasil melarikan diri dengan sepeda motor.

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Dewantara beserta barang bukti tersebut dan dari hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli M. Johan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu nomor :137/60016/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Cut Zulfina selaku pimpinan Unit Pegadaian Cabang UPS Dewantara dengan hasil penimbangan bahwa :

- a. 1 (satu) bungkus paket /barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal dengan berat Netto 216,21 gram (dua ratus enam belas koma dua puluh satu ) gram,
- b. 1 (satu) bungkus paket /barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal dengan berat Netto 236,04 gram (dua ratus tiga puluh enam koma empat) gram.
- c. 1 (satu) bungkus paket /barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal dengan berat Netto 185,15 gram (seratus delapan puluh lima koma lima belas) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4660/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024 , yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt jabatan Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara selaku pemeriksa , dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka Muhammad Muliadi Bin Ramli M. Johan. yang terdiri dari :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) Gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) Gram
- C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam nol) Gram

Adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulfikar S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Dewantara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 12.45 WIB di Jalan Dusun Calok Giri Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Cup, 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 serta uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi ;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo Cup yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap koper yang berisi pakaian disela-sela pakaian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat kalau ada orang yang akan membawa narkoba jenis sabu ke arah Medan dengan menaiki pesawat dari Bandara Malikussaleh pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan pada pukul 12.30 WIB setelah mendapat informasi kalau pelaku sedang menuju ke Bandara Malikussaleh lalu Saksi dan rekan-rekan membagi tugas sebahagian mengendarai sepeda motor dan sebahagian lagi mengendarai mobil melakukan pencaharian terhadap pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu pada saat tiba di Jalan Dusun Calok Giri Desa Paloh Igeuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang lelaki yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi dan rekan-rekan meminta sepeda motor tersebut untuk berhenti setelah berhenti Saksi mengamankan Terdakwa beserta

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper sedangkan teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan dilakukan pengejaran oleh rekan-rekan Saksi akan tetapi tidak berhasil ditemukan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Dewantara untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku kalau narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam koper tersebut adalah milik Iskandar dan Iskandar juga yang mengarahkan Terdakwa mengambil koper untuk dibawa melalui Banda Malikussaleh di Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
2. Teuku Aris Firmanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Dewantara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 s ekira pukul 12.45 WIB di Jalan Dusun Calok Giri Desa Paloh Igeuh Keca matan Dewantara Kabupaten Aceh Utara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Cup, 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 serta uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi ;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo Cup yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap koper yang berisi pakaian disela-sela pakaian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat kalau ada orang yang akan membawa narkoba jenis sabu ke arah Medan dengan menaiki pesawat dari Bandara Malikussaleh pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 da

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan pada pukul 12.30 WIB setelah mendapat informasi kalau pelaku sedang menuju ke Bandara Malikussaleh lalu Saksi dan rekan-rekan membagi tugas sebahagian mengendarai sepeda motor dan sebahagian lagi mengendarai mobil melakukan pencarian terhadap pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu pada saat tiba di Jalan Dusun Calok Giri Desa Paloh Igeuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang lelaki yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi dan rekan-rekan meminta sepeda motor tersebut untuk berhenti setelah berhenti Saksi mengamankan Terdakwa beserta koper sedangkan teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan dilakukan pengejaran oleh rekan-rekan Saksi akan tetapi tidak berhasil ditemukan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Dewantara untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku kalau narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam koper tersebut adalah milik Iskandar dan Iskandar juga yang mengarahkan Terdakwa mengambil koper untuk dibawa melalui Banda Malikussaleh di Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa

a:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis sabu Nomor 137/60016/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Cut Zulfina NIK. P.80879 selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Dewantara dengan hasil penimbangan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus paket/barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening transparan yang berbentuk kristal bening berat barang bukti beserta bungkus (Brutto) 222,21 (dua ratus dua puluh dua koma dua puluh satu) Gram berat bersih 216,21 (dua ratus enam belas koma dua puluh satu) Gram/Netto, telah disisihkan 14,70 (empat belas koma tujuh puluh) Gram sehingga sisa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 201,51 (dua ratus satu koma lima puluh satu) Gram ;

- b. 1 (satu) bungkus paket/barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening transparan yang berbentuk kristal bening berat barang bukti beserta bungkus (Brutto) 242,40 (dua ratus empat puluh dua koma empat puluh satu) Gram, berat bersih 236,04 (dua ratus tiga puluh enam koma nol empat) Gram/Netto, telah disisihkan 15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh) Gram sehingga sisa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 221,03 (dua ratus dua puluh satu koma nol tiga) Gram ;

- c. 1 (satu) bungkus paket/barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening transparan yang berbentuk kristal bening berat barang bukti beserta bungkus (Brutto) 191,15 (seratus sembilan puluh satu koma lima belas) Gram, berat bersih 185,15 (seratus delapan puluh lima koma lima belas) Gram/Netto, telah disisihkan 13,60 (tiga belas koma enam puluh) Gram sehingga sisa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 171,55 (seratus tujuh puluh satu koma lima puluh lima) Gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4460/NNF/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dan mengetahui Kabilabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh puluh) gram ;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh) gram ;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam puluh) gram ;

Milik Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli Johan dan terhadap barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Dewantara pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 12.45 WIB di Jalan Dusun Calok Giri Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Cup, 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 serta uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di sela-sela pakaian di dalam koper yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 serta uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi tersebut Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Dewantara ;
- Bahwa tas koper tempat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa menerima arahan dari Sdr. Iskandar untuk mengambil koper tersebut di salah satu rumah warga di Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara sekaligus dengan tiket pesawat ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di dalam koper tersebut ada berisi narkoba jenis sabu karena Terdakwa diperintahkan untuk membawa koper tersebut ke Jakarta dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Malikussaleh ;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Munir yang dikenalkan oleh Sdr. Iskandar kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 ;
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut sampai dengan ditangkap adalah pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 Sdr. Iskandar datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Munir dan mengenalkan Sdr. Munir kepada Terdakwa, lalu Sdr. Munir menanyakan siapa yang mau mengantar barang dan oleh Sdr. Iskandar menunjuk Terdakwa kemudian Sdr. Munir menanyakan kepada Terdakwa apakah mau mengantarkan barang tersebut dan Terdakwa menjawab mau lalu oleh Sdr. Munir menjelaskan kepada Terdakwa "ini bawa barang kalau 1 kilo upahnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui karena

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu uang untuk merehab rumah dan membeli sepeda motor, kemudian Sdr. Munir mengatakan kalau setelah lebaran Terdakwa antar barang ke Jakarta naik pesawat di Bandara Malikussaleh, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iskandar memberitahukan kalau Terdakwa berangkat pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Iskandar yang menyatakan tidak jadi berangkat hari Kamis dan berangkatnya hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 pukul 13.00 WIB, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sidin atas arahan Sdr. Iskandar untuk mengantar Terdakwa ke rumah Vita mengambil koper serta tiket pesawat selanjutnya Terdakwa menaikan koper tersebut ke atas sepeda motor lalu Sdr. Sidin mengantar Terdakwa ke Bandara Malikussaleh dan setelah tiba di bandara petugas bandara mengatakan kalau pesawat berangkat pukul 14.35 WIB sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Sidin berencana pulang terlebih dahulu akan tetapi pada saat diperjalanan pulang ke rumah tiba-tiba sepeda motor Sidin yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi yang langsung mengamankan Terdakwa beserta koper yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan Sidin tiba-tiba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan terhadap koper yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu disela-sela pakaian di dalam koper kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara ;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengantar narkoba jenis sabu melalui bandara karena Terdakwa tergiur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima karena berdasarkan perjanjian upah akan dikirimkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ketika dalam perjalanan dan setelah barang diterima oleh orang yang di Jakarta kemudian Terdakwa balik ke Aceh barulah diberikan semua upah ;
- Bahwa pada saat hendak berangkat Terdakwa ada diberikan tiket pesawat dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo Cup yang berisikan pakaian ;
2. 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat keseluruhan Brutto 655,76 (enam ratus lima puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat Netto 637,76 (enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram ;
3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 ;
4. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zulfikar S dan Saksi Teuku Aris Firmanda beserta rekan-rekan dari Polsek Dewantara pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 12.45 WIB di Jalan Dusun Calok Giri Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara karena melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Polsek Dewantara mendapatkan laporan dari masyarakat kalau ada orang yang akan membawa narkotika jenis sabu ke arah Medan dengan menaiki pesawat dari Bandara Malikussaleh pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 ;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Cup, 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 serta uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di sela-sela pakaian di dalam koper yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 serta uang tunai sebesar Rp350.00

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi tersebut Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Dewantara ;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Munir yang dikenalkan oleh Sdr. Iskandar kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 ;
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut sampai dengan ditangkap adalah pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 Sdr. Iskandar datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Munir dan mengenal Sdr. Munir kepada Terdakwa, lalu Sdr. Munir menanyakan siapa yang mau mengantar barang dan oleh Sdr. Iskandar menunjuk Terdakwa kemudian Sdr. Munir menanyakan kepada Terdakwa apakah mau mengantarkan barang tersebut dan Terdakwa menjawab mau lalu oleh Sdr. Munir menjelaskan kepada Terdakwa "ini bawa barang kalau 1 kilo upahnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui karena perlu uang untuk merehab rumah dan membeli sepeda motor, kemudian Sdr. Munir mengatakan kalau setelah lebaran Terdakwa antar barang ke Jakarta naik pesawat di Bandara Malikussaleh, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iskandar memberitahukan kalau Terdakwa berangkat pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Iskandar yang menyatakan tidak jadi berangkat hari Kamis dan berangkatnya hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 pukul 13.00 WIB, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sidin atas arahan Sdr. Iskandar untuk mengantar Terdakwa ke rumah Vita mengambil koper serta tiket pesawat selanjutnya Terdakwa menaiki koper tersebut ke atas sepeda motor lalu Sdr. Sidin mengantar Terdakwa ke Bandara Malikussaleh dan setelah tiba di bandara petugas bandara mengatakan kalau pesawat berangkat pukul 14.35 WIB sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Sidin berencana pulang terlebih dahulu akan tetapi pada saat diperjalanan pulang ke rumah tiba-tiba sepeda motor Sidin yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi yang langsung mengamankan Terdakwa beserta koper yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan Sidin tiba-tiba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan terhadap koper yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu disela-sela pakaian di dalam koper kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengantar narkoba jenis sabu melalui bandar a karena Terdakwa tergiur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima karena berdasarkan perjanjian upah akan dikirimkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ketika dalam perjalanan dan setelah barang diterima oleh orang yang di Jakarta kemudian Terdakwa balik ke Aceh barulah diberikan semua upah ;
- Bahwa pada saat hendak berangkat Terdakwa ada diberikan tiket pesawat dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis sabu Nomor 137/60016/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Cut Zulfina NIK.P.80879 selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Dewantara dengan hasil penimbangan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus paket/barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening transparan yang berbentuk kristal bening berat barang bukti beserta bungkus (Brutto) 222,21 (dua ratus dua puluh dua koma dua puluh satu) Gram berat bersih 216,21 (dua ratus enam belas koma dua puluh satu) Gram/Netto, telah disisihkan 14,70 (empat belas koma tujuh puluh) Gram sehingga sisa barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 201,51 (dua ratus satu koma lima puluh satu) Gram ;
  - b. 1 (satu) bungkus paket/barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening transparan yang berbentuk kristal bening berat barang bukti beserta bungkus (Brutto) 242,40 (dua ratus empat puluh dua koma empat puluh satu) Gram, berat bersih 236,04 (dua ratus tiga puluh enam koma nol empat) Gram/Netto, telah disisihkan 15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh) Gram sehingga sisa barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 221,03 (dua ratus dua puluh satu koma nol tiga) Gram ;
  - c. 1 (satu) bungkus paket/barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening transparan yang berbentuk kristal bening berat barang bukti beserta bungkus (Brutto) 191,15 (seratus sembilan puluh satu koma lima belas) Gram, berat bersih 185,15 (seratus delapan puluh lima koma lima belas) Gram/Netto, telah disisihkan 13,60 (t

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



iga belas koma enam puluh) Gram sehingga sisa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 171,55 (seratus tujuh puluh satu koma lima puluh lima) Gram

dan barang bukti narkotika sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4460/NNF/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dan mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh puluh) gram ;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh) gram ;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam puluh) gram ;

Milik Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli Johan dan terhadap barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli M. Johan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-undang Narkotika bukanlah merupakan pilihan alternatif karena dalam Undang-undang Narkotika unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan bagian dari tindak pidana dan dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari BPOM atau pejabat berwenang lainnya berdasarkan UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Saksi Zulfikar S dan Saksi Teuku Aris Firmanda dipersidangan juga menyatakan kalau pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zulfikar S dan Saksi Teuku Aris Firmanda beserta rekan-rekan dari Polsek Dewantara pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 12.45 WIB di Jalan Dusun Calok Giri Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara karena melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Polsek Dewantara mendapatkan laporan dari masyarakat kalau ada orang yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membawa narkoba jenis sabu ke arah Medan dengan menaiki pesawat dari Bandara Malikussaleh pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 dan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Cup, 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 serta uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi ;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di sela-sela pakaian di dalam koper yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 serta uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi tersebut Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Dewantara ;

Menimbang, bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Munir yang dikenalkan oleh Sdr. Iskandar kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 dan kronologis Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut sampai dengan ditangkap adalah pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 Sdr. Iskandar datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Munir dan mengenalkan Sdr. Munir kepada Terdakwa, lalu Sdr. Munir menanyakan siapa yang mau mengantarkan barang dan oleh Sdr. Iskandar menunjuk Terdakwa kemudian Sdr. Munir menanyakan kepada Terdakwa apakah mau mengantarkan barang tersebut dan Terdakwa menjawab mau lalu oleh Sdr. Munir menjelaskan kepada Terdakwa "ini bawa barang kalau 1 kilo upahnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui karena perlu uang untuk merehab rumah dan membeli sepeda motor, kemudian Sdr. Munir mengatakan kalau setelah Lebaran Terdakwa antar barang ke Jakarta naik pesawat di Bandara Malikussaleh, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iskandar memberitahukan kalau Terdakwa berangkat pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Iskandar yang menyatakan tidak jadi berangkat hari Kamis dan berangkatnya hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 pukul 13.00 WIB, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sidin atas arahan Sdr. Iskandar untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Vita mengambil koper serta tiket pesawat selanjutnya Terdakwa menaiki koper tersebut ke atas sepeda motor lalu Sdr. Sidin

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Terdakwa ke Bandara Malikussaleh dan setelah tiba di bandara petugas bandara mengatakan kalau pesawat berangkat pukul 14.35 WIB sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Sidin berencana pulang terlebih dahulu akan tetapi pada saat diperjalanan pulang ke rumah tiba-tiba sepeda motor Sidin yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi yang langsung mengamanatkan Terdakwa beserta koper yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan Sidin tiba-tiba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan terhadap koper yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu diselap-sela pakaian di dalam koper kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kali ini mengantar narkoba jenis sabu melalui bandara karena Terdakwa tergiur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima karena berdasarkan perjanjian upah akan dikirimkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ketika dalam perjalanan dan setelah barang diterima oleh orang yang di Jakarta kemudian Terdakwa balik ke Aceh barulah diberikan semua upah akan tetapi pada saat hendak berangkat Terdakwa ada diberikan tiket pesawat dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis sabu Nomor 137/60016/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Cut Zulфина NIK.P.80879 selaku Pemimpin Unit PT. Pengadaian Syariah Cabang UPS Dewantara dengan hasil penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus paket/barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening transparan yang berbentuk kristal bening berat barang bukti beserta bungkus (Brutto) 222,21 (dua ratus dua puluh dua koma dua puluh satu) Gram berat bersih 216,21 (dua ratus enam belas koma dua puluh satu) Gram/Netto, telah disisihkan 14,70 (empat belas koma tujuh puluh) Gram sehingga sisa barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 201,51 (dua ratus satu koma lima puluh satu) Gram ;
- b. 1 (satu) bungkus paket/barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening transparan yang berbentuk kristal bening berat barang bukti beserta bungkus (Brutto) 242,40 (dua ratus empat puluh dua koma empat puluh satu) Gram, berat bersih 236,04 (dua ratus tiga puluh enam koma nol empat) Gram/Netto, telah disisihkan 15,37 (lima belas ko

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma tiga puluh tujuh) Gram sehingga sisa barang bukti Narkotika jenis sabu s eberat 221,03 (dua ratus dua puluh satu koma nol tiga) Gram ;

- c. 1 (satu) bungkus paket/barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening transparan yang berbentuk kristal bening berat barang bukti beserta bungkus (Brutto) 191,15 (seratus sembilan puluh satu koma lima belas) Gram, berat bersih 185,15 (seratus delapan puluh lima koma lima belas) Gram/Netto, telah disisihkan 13,60 (tiga belas koma enam puluh) Gram sehingga sisa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 171,55 (seratus tujuh puluh satu koma lima puluh lima) Gram dan barang bukti narkotika sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4460/NNF/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dan mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh puluh) gram ;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh) gram ;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam puluh) gram ;

Milik Terdakwa Muhammad Muliadi Bin Ramli Johan dan terhadap barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapatlah diketahui kalau tujuan Terdakwa membawa barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat Netto 637,76 (enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram dikarenakan Terdakwa menyetujui tawaran yang diberikan oleh Sdr. Munir dan Sdr. Iskandar untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Jakarta melalui Bandara Malikussaleh dikarenakan Terdakwa mengharapkan upah yang dijanjikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan perbuatan tersebut diawali oleh Terdakwa dengan mengambil koper yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Vita dan membawa koper tersebut ke bandara Malikussaleh sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam koper sudah berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas unsur “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo Cup yang berisikan pakaian, 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat k

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eseluruhan Brutto 655,76 (enam ratus lima puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat Netto 637,76 (enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan Tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi, oleh karena barang bukti narkotika jenis sabu dilarang peredarannya maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 dan Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada terdakwa diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dapat memberikan dampak negatif kepada generasi muda ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Muliadi Bin Ramli M. Johan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo Cup yang berisikan pakaian ;
  - 2) 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat keseluruhan Brutto 655,76 (enam ratus lima puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat Netto 637,76 (enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram ;
  - 3) Tiket pesawat atas nama Muhammad Muliadi ;  
Dimusnahkan ;
  - 4) 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 083165603001 ;
  - 5) Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H., Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Yusmadi, S.H., M.H., dan Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmadi, S.H., M.H.m

Irwandi, S.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Bambang Darmawan, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)